



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

NOMOR : 11/SDM.12-4/3216/2022

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BEKASI NOMOR: 90/ORT.02-Kpt/3216/KPU-Kab/X/2018 TENTANG
PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN PEMBAGIAN TUGAS
DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI
PERIODE 2018-2023**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18, pasal 19, pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu di tetapkan tanggung jawab divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.

b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 34 angka (2) dan (3) ,yang menyatakan bahwa setiap anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua pada 1 (satu) divisi, dan setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) divisi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Pembagian Tugas Divisi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Periode Tahun 2018 - 2023.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang• undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan. . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1308/PP.06-Kpt/KPU/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Periode 2018- 2023;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 90/ORT.02-Kpt/3216/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Pembagian Tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Periode 2018-2023;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor Nomor 83.1/PP.05.1-BA/03/KPU/X/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Jabatan Periode 2018-2023;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 86/ORT.02-BA/3216/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Penanggung Jawab Divisi Dan Pembagian Tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Periode 2018 – 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;

2. Berita Acara Nomor 11/SDM.06.4-BA/3216/2022 tentang Hasil Rapat Pleno Perubahan Pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Pembagian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bekasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR: 90/ORT.02-Kpt/3216/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN PEMBAGIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI PERIODE 2018-2023

KESATU : Pemilihan Ketua telah disepakati dan dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat pada tanggal 7 Oktober 2018 bertempat di Aula KPU RI di Jakarta, secara aklamasi menetapkan Sdr. H. Jajang Wahyudin, S.IP., M.Si, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi 2018-2023;

KEDUA. . .

KEDUA : Pembagian Penanggung Jawab Divisi dan Wakil Divisi, Komisi Pemilihan Kabupaten Umum Bekasi Periode 2018-2023.

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	H. Jajang Wahyudin, S.IP., M.Si.	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	H. Abdul Harits, S.Pd	Wakil Ketua	
2.	H. Abdul Harits, S.Pd	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	H. Wahab Habieby, S.Sos	Wakil Ketua	
3.	H. Wahab Habieby, S.Sos	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
	Ahmad Fauzie Usman, S.S.	Wakil Ketua	
4.	Ahmad Fauzie Usman, S.S.	Ketua	Perencanaan Data dan Informasi
	Arief Noorman Nasir, S.Pd.l.	Wakil Ketua	
5.	Arief Noorman Nasir, S.Pd.l.	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	H. Jajang Wahyudin, S.IP., M.Si.	Wakil Ketua	

KETIGA : 1. Tugas Divisi Komisi Pemilihan Kabupaten Umum Bekasi Periode 2018-2023.

A. Divisi. . .

A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga

Uraian Tugas Terkait Kebijakan:

- 1) Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan kearsipan;
- 2) Protokol dan Persidangan;
- 3) Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
- 4) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- 5) Peresmian keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah dan janji.

B. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Uraian Tugas Terkait Kebijakan:

- 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- 2) Verifikasi partai politik dan DPD;
- 3) Pencalonan Peserta Pemilu;
- 4) Pemungutan, Penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
- 5) Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
- 6) Pelaporan Dana Kampanye;
- 7) PAW anggota DPRD;

C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

Uraian Tugas Terkait Kebijakan:

- 1) Sosialisasi Kepemiluan;
- 2) Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- 3) Publikasi dan kehumasan;
- 4) Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- 5) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
- 6) Kerja sama antar lembaga;
- 7) PAW Anggota KPU/KIP Kabupaten /KIP Aceh

D. Divisi Perencanaan Data dan Informasi

Uraian Tugas Terkait Kebijakan:

- 1) Penyusunan Program dan Anggaran;
- 2) Evaluasi, Penelitian, dan Pengkajian Kepemiluan;

3) Monitoring. . .

- 3) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
- 4) Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- 5) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu
- 6) Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
- 7) Pengelolaan informasi;
- 8) Pengelolaan dan penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
- 9) Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).

E. Divisi Hukum dan Pengawasan

Uraian Tugas Terkait Kebijakan:

- 1) Pembuatan Rancangan Keputusan;
- 2) Telaah dan Advokasi Hukum;
- 3) Dokumen dan Publikasi Hukum;
- 4) Pengawasan dan pengendalian internal;
- 5) Penyelesaian Sengketa dan Hasil Pemilu, Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik

Ditetapkan di : Bekasi
Tanggal : 23 Mei 2022

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
KETUA,**

ttd.

JAJANG WAHYUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BEKASI

Kepala Sub Bagian Hukum,

Ifaj Fajar Aman

